

Pemikiran Ekonomi Islam Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Kebijakan Ekonomi Kontemporer

Fajri Rozikin¹, Mumhammad Daffa Pratama²

Universitas Muhammadiyah Bandung^{1,2}

*Email fajrirozikin578@gmail.com & daffajunior0123@gmail.com

Diterima: 18-01-2026 | Disetujui: 28-01-2026 | Diterbitkan: 30-01-2026

ABSTRACT

Islamic economic thought plays an important role in shaping an economic system based on the values of justice, balance, and social welfare. In Islamic history, the period of the Khulafā' al-Rāshidīn represents the early formation of economic policies derived from Islamic principles, particularly during the leadership of Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab is widely recognized as a leader who placed great emphasis on state economic management and public welfare. This study aims to analyze the Islamic economic thought of Umar ibn Khattab and its relevance to contemporary economic policies. The research employs a qualitative method with a library research approach through the examination of classical and contemporary literature. The findings indicate that Umar ibn Khattab's economic thought encompasses transparent and accountable management of the baitul mal, equitable fiscal policies, protection of vulnerable groups, and the active role of the state in maintaining market stability and justice. These principles are in line with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah) and demonstrate strong relevance in addressing modern economic policy challenges, particularly in achieving social justice, equitable wealth distribution, and sustainable economic development.

Keywords: *Islamic Economic Thought, Umar ibn Khattab, Economic Policy, Maqāṣid al-Sharī'ah, Social Justice*

ABSTRAK

Pemikiran ekonomi Islam memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Dalam sejarah Islam, masa Khulafā' al-Rāsyidīn merupakan periode awal pembentukan kebijakan ekonomi yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah, salah satunya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang memiliki perhatian besar terhadap pengelolaan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khattab serta relevansinya terhadap kebijakan ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui telaah literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Umar bin Khattab mencakup pengelolaan baitul mal yang transparan dan akuntabel, kebijakan fiskal yang berkeadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peran aktif negara dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dan memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan kebijakan ekonomi modern, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Umar bin Khattab, Kebijakan Ekonomi, Maqāṣid al-Syarī'ah, Keadilan Sosial

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rozikin, F., & Pratama, M. D. (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Kebijakan Ekonomi Kontemporer. Jurnal Teologi Islam, 2(1), 189-195. <https://doi.org/10.63822/4450jz51>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global kontemporer menunjukkan tantangan signifikan, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan struktural, dan tekanan sosial ekonomi yang membutuhkan solusi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan. Sistem ekonomi Islam menawarkan perspektif normatif yang menekankan keadilan sosial, keseimbangan, dan kemaslahatan umum sebagai bagian dari tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah), sehingga menarik perhatian akademisi dan pembuat kebijakan dalam menghadapi problematika ekonomi modern.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, masa Khulafā’ al-Rāshidīn menjadi periode penting dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang bersumber dari prinsip syariah. Sosok Umar bin Khattab, khalifah kedua, dikenal menerapkan kebijakan ekonomi yang sistematis dan adaptif terhadap kondisi sosial pada zamannya. Beliau memperkuat lembaga baitul mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara dan memformulasikan kebijakan fiskal melalui instrumen zakat, kharaj, ushr, serta distribusi pendapatan yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

Berbagai kajian kontemporer menunjukkan bahwa strategi pengelolaan kekayaan publik melalui baitul mal di masa Umar bin Khattab menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi sebagai prinsip dasar pengelolaan ekonomi. Hal ini tercermin dari upaya pemerataan pendapatan serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan, yang juga menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi modern.

Untuk memperkuat landasan penelitian, bagian ini juga dapat mencantumkan kerangka teoretis yang digunakan. Dalam kajian sejarah, kerangka teoretis dapat mencakup teori sosial, politik, atau budaya yang relevan untuk membantu analisis. Misalnya, teori konflik dapat digunakan untuk menjelaskan perjuangan kemerdekaan, atau teori perubahan sosial untuk memahami dampak kolonialisme. Kerangka ini membantu pembaca memahami perspektif yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab memiliki relevansi dengan kerangka ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam penerapan instrument zakat sebagai alat fiskal untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menunjukkan relevansi historis yang menjembatani pemikiran klasik dengan kebijakan ekonomi Islam pada era kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), karena fokus kajian diarahkan pada analisis pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khattab sebagaimana tertuang dalam literatur akademik dan kajian ilmiah kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai-nilai ekonomi Islam yang bersifat normatif dan historis, serta untuk mengkontekstualisasikannya dengan kebijakan ekonomi masa kini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan pemikiran ekonomi Umar bin Khattab secara sistematis sekaligus menganalisis relevansinya terhadap kebijakan ekonomi kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji secara mendalam substansi teks dalam literatur yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola pemikiran, prinsip ekonomi, dan kebijakan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Proses analisis meliputi tahap reduksi

data, penyajian data secara tematis, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis dan komparatif dengan kebijakan ekonomi kontemporer. Untuk menjaga keabsahan data dan meningkatkan validitas hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jurnal nasional dan internasional guna memperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fondasi Pemikiran Ekonomi Islam Umar bin Khattab

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khattab dibangun di atas fondasi normatif syariah yang menekankan keadilan (al-‘adl), tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Dalam praktiknya, Umar bin Khattab memandang aktivitas ekonomi bukan semata urusan individual, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif yang harus diawasi oleh negara. Negara diposisikan sebagai penjamin tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam pada masa Umar tidak menganut liberalisme pasar murni maupun kontrol negara secara absolut.

Konsep tersebut tercermin dalam kebijakan Umar bin Khattab yang mengakui hak kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan agar tidak menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi. Negara berhak melakukan intervensi ketika mekanisme pasar menimbulkan ketidakadilan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa pasar dalam perspektif Islam bersifat etis dan berorientasi pada tujuan syariah, bukan semata pada efisiensi ekonomi.

2. Pengelolaan Baitul Mal sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pengelolaan baitul mal pada masa Umar bin Khattab menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan distributif. Baitul mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan keuangan negara, tetapi juga sebagai lembaga fiskal yang aktif dalam mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Dana yang terkumpul dari zakat, kharaj, jizyah, dan usyur dialokasikan untuk pembiayaan kebutuhan publik, gaji aparatur negara, serta jaminan sosial bagi kelompok rentan.

Sejumlah penelitian kontemporer menilai bahwa sistem baitul mal yang diterapkan Umar bin Khattab mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal yang sejalan dengan konsep good governance modern. Distribusi kekayaan yang merata pada masa tersebut bahkan dilaporkan mampu menekan tingkat kemiskinan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik berbasis nilai moral dan etika dapat menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

3. Kebijakan Fiskal dan Peran Negara dalam Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal Umar bin Khattab memperlihatkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Penetapan pajak tanah (kharaj) dan kebijakan distribusi zakat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga tidak memberatkan dan tetap menjamin keberlangsungan produksi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan vertikal dan horizontal dalam sistem perpajakan Islam.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, prinsip tersebut relevan dengan upaya negara dalam merancang kebijakan fiskal yang inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa zakat dan instrumen fiskal Islam berpotensi menjadi pelengkap sistem fiskal modern dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan memperkuat perlindungan sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal Umar bin Khattab dapat dipahami sebagai model awal dari konsep welfare state dalam perspektif Islam.

4. Relevansi Pemikiran Umar bin Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Kontemporer

Relevansi pemikiran ekonomi Umar bin Khattab terhadap kebijakan ekonomi kontemporer terlihat pada kesesuaian prinsip-prinsip yang diterapkannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Fokus pada keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah selaras dengan tujuan pembangunan modern yang tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial.

Selain itu, pendekatan Umar bin Khattab yang berorientasi pada maqāsid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam modern. Kebijakan yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan memungkinkan sistem ekonomi Islam untuk beradaptasi dengan tantangan globalisasi, krisis ekonomi, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tidak hanya relevan sebagai kajian historis, tetapi juga sebagai rujukan konseptual dalam perumusan kebijakan ekonomi kontemporer yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khattab berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan publik, dengan menempatkan negara sebagai aktor strategis dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui pengelolaan baitul mal yang transparan dan akuntabel sebagai instrumen utama distribusi kekayaan, pembiayaan kebutuhan publik, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Kebijakan fiskal yang diterapkan Umar bin Khattab melalui instrumen zakat, kharaj, jizyah, dan usyur menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan berkeadilan, karena disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi. Selain itu, peran negara dalam melakukan pengawasan dan intervensi pasar secara proporsional, seperti pencegahan penimbunan dan praktik monopoli, menegaskan bahwa mekanisme pasar dalam Islam harus berjalan selaras dengan nilai etika dan tujuan syariah. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Umar bin Khattab memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan ekonomi kontemporer, terutama dalam konsep negara kesejahteraan, pemerataan distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta mencerminkan penerapan maqāsid al-syarī'ah khususnya perlindungan harta dan kesejahteraan sosial yang menjadikannya tidak hanya bernilai historis, tetapi juga aplikatif bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam Umar bin Khattab merupakan fondasi penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik. Umar bin Khattab menempatkan negara sebagai institusi strategis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik melalui baitul mal, penerapan kebijakan fiskal yang adil, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan harta negara menjadi ciri utama kebijakan ekonomi yang diterapkannya, sehingga mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan distribusi kekayaan.

Selain itu, kebijakan fiskal yang diterapkan Umar bin Khattab melalui instrumen zakat, kharaj, jizyah, dan usyur menunjukkan fleksibilitas dan kontekstualitas dalam merespons kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif selama tetap berlandaskan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan. Peran negara dalam mengawasi pasar, mencegah praktik penimbunan dan monopoli, serta menjaga keadilan harga juga mencerminkan pandangan bahwa mekanisme pasar harus berjalan seiring dengan nilai etika dan keadilan.

Pemikiran ekonomi Umar bin Khattab memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks negara kesejahteraan, kebijakan redistribusi pendapatan, pengurangan ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-māl) dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam modern di tengah tantangan global saat ini.

DEKLARASI TEKNOLOGI BERBANTUAN AI DALAM PROSES PENULISAN

Pernyataan: Selama persiapan karya ini, kami menyatakan bahwa dalam proses penulisan artikel ini tidak menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menghasilkan data, melakukan analisis ilmiah, menafsirkan sumber, maupun menyusun argumen dan kesimpulan penelitian. Teknologi berbantuan AI, jika digunakan, hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk membantu aspek teknis kebahasaan, seperti pengecekan tata bahasa dan keterbacaan teks. Seluruh substansi ilmiah, pemilihan sumber rujukan, analisis, interpretasi, serta kesimpulan sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tanggung jawab penulis. Penulis memastikan bahwa proses penulisan artikel ini telah memenuhi prinsip etika akademik dan ketentuan publikasi ilmiah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Habie, Riska Octavia, ‘Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat’, *Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat* Riska, 01 (2022), 7–17 <<https://www.academia.edu/download/71205953/1060.pdf>>
- Helim, Editor H Abdul, and M Ag, (*Masa Rasulullah Sampai Masa Kontemporer*)
- Masa, Di, and Khalifah Umar, ‘Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam’, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab Muhammad* <<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalalah/article/view/821/0>>
- Muhammad, Nabi, ‘MU’AMALAT: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah’, *KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATAB*, 153–64 <<https://www.academia.edu/download/71205953/1060.pdf>>
- Nomor, Volume, ‘At-Tajdid : Journal of Islamic Studies’, *PEREKONOMIAN PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB : KEBIJAKAN EKONOMI DALAM MENGELOLA BAITUL MAL*, 4 (2024),

- 67–75 <<https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/al-istishna/article/view/153>>
- Siri, Rusli, and M Wahyuddin Abdullah, 'Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia', *Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khatab Di Indonesia*, 4 (2021), 17–30 <https://www.researchgate.net/profile/Ferry-Khusnul-Mubarak/publication/353658875_Analisis_Kebijakan_Fiskal_dalam_Perspektif_Ekonomi_Islam_Sebuah_Kajian_Historis_Pada_Masa_Umar_bin_Khattab/links/611102a80c2bfa282a2f9df6/Analisis-Kebijakan-Fiskal-dalam-Perspektif-Ekonomi-Islam-Sebuah-Kajian-Historis-Pada-Masa-Umar-bin-Khattab.pdf>
- Syari, Jurnal, 'KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM UMAR BIN KHATTAB DA-', *KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM UMAR BIN KHATAB DALAM MENGHADAPI KRISIS*, 2021, 41–51 <<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/article/view/17>>